



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**
Nomor: 421.1 / 4121 -Disdik

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL HANIF
KECAMATAN BANJARWANGI KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Yayasan Baitul Rohman Kecamatan Banjarwangi Nomor : 12/YBR/04/2013 Tanggal 05 April 2013, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al Hanif.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjarwangi Nomor : 421.1/180-UPTD/2013 tanggal 21 April 2013 ;
2. Rekomendasi Camat Banjarwangi Nomor : 421.1/76-Kec/2013 tanggal 16 April 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama Memberi izin kepada Nama Penyelenggara : Yayasan Baitul Rohman
Alamat Penyelenggara : Kp. Sukahejo Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.
- Untuk menyelenggarakan Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Al Hanif
Alamat Lembaga : Kp. Sukahejo RT. 03 RW. 07 Ds. Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.
- Kedua Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Desember 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**



Dra. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196306061983051004